

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa Sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 02 Oktober 2025

**Nabilla Salwa Fauziah**  
NIM. 211130072

## ABSTRAK

**Nama: Nabilla Salwa Fauziah, NIM: 211130072, Judul Skripsi : *Perlindungan Hak Merek Dagang Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia (Studi Atas Kasus Sengketa MS Glow dan PS Glow Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023).***

Penelitian ini membahas urgensi perlindungan hukum terhadap merek dagang sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) guna menjaga keadilan dan mencegah persaingan usaha tidak sehat, dengan fokus pada analisis perlindungan merek menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia melalui studi kasus sengketa “MS Glow” dan “PS Glow” dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023.

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini, adalah: (1) Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap merek dagang dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia?. (2) Bagaimana analisis putusan terhadap persamaan merek dagang MS Glow dengan PS Glow pada putusan mahkamah agung Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023?.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap merek dagang dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. (2) Menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam memutus perkara persamaan merek dagang MS Glow dan PS Glow.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan dokumentasi yang bersumber dari putusan Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005, serta literatur, jurnal, dan kajian ilmiah yang relevan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, (1) perlindungan hukum terhadap merek dagang, baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, sama-sama menekankan pentingnya menjaga hak milik dan mencegah kezaliman. Dalam hukum Islam, merek dianggap sebagai bagian dari harta (al-māl) yang memiliki nilai ekonomi dan wajib dilindungi berdasarkan prinsip *ḥifz al-māl*, sehingga segala bentuk pemalsuan atau peniruan merek orang lain tergolong zalim dan haram. Sementara itu, menurut hukum positif Indonesia, perlindungan merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 melalui sistem pendaftaran *first to file* yang memberikan hak eksklusif kepada pemilik serta upaya hukum preventif dan represif terhadap pelanggaran. (2) Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023 mengenai sengketa antara “MS Glow” dan “PS Glow”, Mahkamah Agung menegaskan pentingnya legal standing sesuai Pasal 83 ayat (1) UU Merek, bahwa hanya pemilik merek terdaftar yang berhak menggugat. Karena “PS Glow” tidak memiliki pendaftaran resmi, gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima, dan “MS Glow” sebagai pemegang merek terdaftar memperoleh hak eksklusif. Putusan kasasi ini bersifat final dan mengikat, serta mewajibkan “PS Glow” menghentikan produksi dan menarik produknya dari peredaran.

**Kata kunci: Perlindungan Hukum, Merek Dagang, Hukum Islam, Hukum Positif.**

Nomor : **Nota Dinas** Kepada Yth.  
Lampiran : 1 (Satu) Eksemplar Dekan Fakkultas Syari'ah  
Hal : Pengajuan Ujian Munaqasyah UIN SMH Banten  
a.n Nabilla Salwa Fauziyah Di –  
NIM. 211130072 Serang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*


Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara Nabilla Salwa Fauziyah, NIM: 211130072, yang berjudul Perlindungan Hak Merek Dagang Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia (Studi Atas Kasus Sengketa MS Glow dan PS Glow Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023). Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Ibu kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*


Serang, 02 Oktober 2025

Pembimbing I



**Hj. Ida Mursidah, S.H., M.M., M.H.**  
NIP. 19650802 199203 2 003

Pembimbing II



**Dr. Usman Mustofa, MA.**  
NIP. 19660614 202321 1 001

**PERLINDUNGAN HAK MEREK DAGANG DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA  
(STUDI ATAS KASUS SENGGKETA MS GLOW DAN PS GLOW  
PADA PUTUSAN MAHMAKAH AGUNG NOMOR 161 K/PDT.  
SUS-HKI/2023)**

Oleh:

**Nabilla Salwa Fauziyah**  
NIM: 211130072

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Hj. Ida Mursidah, S.H., M.M., M.H.**  
NIP. 19650802 199203 2 003

  
**Dr. Usman Mustofa, MA.**  
NIP. 19660614 202321 1 001

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Syariah

Ketua  
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

  
**Dr. Hj. Li Ratna Sumirat, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19690906 199603 2 002

  
**Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.H.I.**  
NIP. 19710325 200312 1 001

## PENGESAHAN

Skripsi a.n : Nabilla Salwa Fauziyah, NIM. 211130072, berjudul: *Perlindungan Hak Merek Dagang Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia (Studi Atas Kasus Sengketa MS Glow dan PS Glow Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 161 K/Pdt.Sus-Hki/2023)*, diajukan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 29 Oktober 2025. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 29 Oktober 2025

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota



**Dian Febriyani, M.E.Sy.**  
NIP. 19910217 201903 2 010



**Fedrik Wardiansyah, M.H.**  
NIDN. 2018118903

Anggota-anggota,

Penguji I

Penguji II



**Prof. Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A.**  
NIP. 19780225 200801 1 009



**Hikmatullah, S.HI., M.Sy.**  
NIP. 19860425 201903 1 006

Pembimbing I

Pembimbing II



**Hj. Ida Mursidah, S.H., M.M., M.H.**  
NIP. 19650802 199203 2 003



**Dr. Usman Mustofa, MA.**  
NIP. 19660614 202321 1 001

## PERSEMBAHAN

*Persembahan kecil ini saya dedikasikan untuk kedua orang tua tercinta, Ayah dan Mamah. Ketika dunia menutup pintunya untuk saya, mereka berdua membuka lengannya untuk merangkul saya. Ketika orang-orang menutup telinganya, mereka berdua membuka hati untuk mendengar saya.*

*Ketika saya kehilangan kepercayaan pada diri sendiri, mereka berdua tetap ada untuk percaya kepada saya. Dan ketika segalanya terasa salah, mereka berdua dengan sabar merangkul serta memperbaikinya.*

*Tidak pernah berhenti mereka memberikan doa, cinta, dorongan, semangat, kasih sayang, serta pengorbanan yang tak akan pernah tergantikan oleh apapun dan siapapun. Walau mereka tidak pernah merasakan bangku kuliah, namun dengan keringat dan kerja kerasnya, mereka berusaha sekuat tenaga*

*agar anak semata wayangnya ini bisa mengenyam pendidikan tinggi.*

*Pencapaian ini adalah persembahan istimewa saya untuk Ayah dan Mamah.*

*Teruntuk Ayah, semoga nikmat sehatmu senantiasa Allah jaga. Dan teruntuk Mamah, untuk segala doa, cinta, dan pengorbananmu, semoga Allah karuniakan surga terbaik untukmu.*

## MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ

النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil, dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”*

**(Q.S. Al-Baqarah: [2]: 188)**

## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Penulis Bernama Nabilla Salwa Fauziyah, dilahirkan di Subang pada tanggal 03 Juli 2003, penulis merupakan anak tunggal dari pasangan suami istri yaitu bapak Toto dan ibu Sri Wahyuti.

Adapun pendidikan yang penulis tempuh yaitu mulai dari sekolah dasar yaitu di MI Negeri 04 Tangerang lulus pada tahun 2015, kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama yaitu di MTS Al-Hikmah Curug lulus pada tahun 2018, kemudian melanjutkan pendidikan menengah akhir di SMA Negeri 4 Kabupaten Tangerang lulus pada tahun 2021, selanjutnya penulis melanjutkan program studi perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulanan Hasanuddin Banten dengan program studi Hukum Ekonomi Syariah.

Semasa SMA, penulis berkesempatan menjadi anggota Paskibraka tingkat Kabupaten Tangerang. Setelah menyelesaikan masa tugas, penulis melanjutkan keterlibatan di organisasi Purna Paskibraka Indonesia (PPI) dan hingga saat ini masih aktif sebagai pengurus. Saat kuliah, penulis juga bergabung dalam organisasi eksternal kampus yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan dipercaya menjabat sebagai Sekretaris Minat dan Bakat Rayon Syariah. Selain aktif berorganisasi, penulis juga pernah menjalani magang di Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Tangerang serta turut berpartisipasi sebagai pengawas pemilu pada pelaksanaan PILKADA 2024 dan PILPRES 2025. Melalui berbagai pengalaman tersebut, penulis banyak belajar mengenai disiplin, kerja sama, kepemimpinan, serta tanggung jawab yang tidak hanya bermanfaat dalam kehidupan pribadi dan sosial, tetapi juga menjadi bekal penting dalam lingkup akademik maupun organisasi.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis. Hanya dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta Salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan dan rahmat Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: ***Perlindungan Hak Merek Dagang Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia (Studi Atas Kasus Sengketa MS Glow dan PS Glow Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 161 K/Pdt.Sus-Hki/2023)***, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Skripsi selesai dimunaqasyahkan pada tanggal 29 Oktober 2025.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof, Dr. H. Muhammad Ishom, S.Ag., M.A., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten menjadi lebih maju.
2. Ibu Dr. Hj. Iin Ratna Sumirat, S.H.,M.Hum., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. yang telah mengelola dan mengembangkan Fakultas Syariah lebih maju.
3. Ibu Dr. Nurul Ma'rifah, M.S.I, Wakil Dekan I Bidang Akademik, Bapak Dr. H. Entol Zaenal Muttaqin, M.H., M.A, Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Bapak Dr. H. Dede Permana, M.A, Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, yang telah membantu, memberi dukungan dan motivasi terhadap penulis, sehingga terlaksananya skripsi ini.
4. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.H.I. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, dan Ibu Dian Febriyani, M.E.Sy., Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, yang telah mengasuh dan mengarahkan penulis selama kuliah di jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
5. Ibu Hj. Ida Mursidah, S.H., M.M., M.H., selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Usman Mustofa, MA., selaku Pembimbing II yang dengan sabar membimbing, memberi arahan, nasehat, dan meluangkan waktunya untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak dan ibu dosen yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
7. Seluruh Civitas Akademik, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah membantu pelayanan administrasi selama perkuliahan dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.
8. Teruntuk sahabat saya, Mela Choesna, S.I.Kom. dan Astin Nurqomariyah, S.M., yang telah menemani perjalanan hidup penulis sejak masa SMP hingga saat ini. Terima kasih atas kebersamaan, semangat, dan doa yang senantiasa menjadi bagian penting dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Teruntuk sahabat saya, Natasya Salsi Anugrah dan Rea Tristha Arnindasiwie, Reza Talia Sapitri yang telah menjadi teman seperjuangan sejak masa SMA. Terima kasih atas dukungan, doa, dan kebersamaan yang telah menjadi sumber semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teruntuk sahabat saya, Alya Rahmadina, Dewi Atiyah, Fitra Dilla Anggraeni, Fitri Novita Rhamadan, dan Putri Mar'atus Sholihah, yang telah menjadi bagian dari perjalanan penulis sejak langkah pertama menempuh perkuliahan.
11. Teruntuk sahabat seperjuangan, Ana Amerina, Ika Soleha, Sani Inayah, dan Tasya Anjani, yang telah menemani penulis dari awal perkuliahan hingga akhir masa studi. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang mewarnai perjalanan selama menempuh pendidikan.
12. Terima kasih teruntuk teman-teman Kos Pak Haji, Ayu Fitria Nengsih, Gita Sulistiani, Tasya Anjani dan Ulayya Nabila Jahro, yang telah menjadi tempat berbagi cerita, tawa, serta dukungan bagi penulis dalam suka maupun duka selama masa perkuliahan.
13. Teman-teman seperjuangan kelas HES C dan seluruh Angkatan 2021 yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, penulis ingin mengucapkan terima kasih atas waktunya selama 4 tahun bersama menjalani pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
14. Teruntuk seseorang yang belum dapat kutuliskan namanya di sini, namun telah tertulis jelas di Lauhul Mahfudz untukku. Terima kasih telah menjadi salah satu sumber motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sebagai bentuk upaya memantaskan diri. Meskipun saat ini penulis tidak mengetahui di mana keberadaanmu dan tangan siapa yang sedang kau genggam, semoga kelak kita dipertemukan dalam versi terbaik kita masing-masing. Dan apabila

takdir menuntun langkah kita mengetuk pintu yang sama, semoga kita menyambutnya dengan hati yang telah sama-sama dewasa.

15. Terakhir, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada diri sendiri, Nabilla Salwa Fauziyah. Terima kasih telah bertahan sejauh ini. Untuk setiap malam yang dihabiskan dalam kelelahan, setiap pagi yang disambut dengan keraguan namun tetap dijalani, serta setiap ketakutan yang berhasil dilawan dengan keberanian. Terima kasih kepada hati yang tetap ikhlas, meski tidak semua hal berjalan sesuai harapan. Terima kasih kepada jiwa yang tetap kuat, meski berkali-kali hampir menyerah. Terima kasih kepada raga yang terus melangkah, meski lelah sering kali tak terlihat. Penulis bangga kepada diri sendiri yang telah mampu melewati berbagai fase sulit dalam kehidupan ini. Semoga ke depannya, raga ini tetap kuat, hati tetap tegar, dan jiwa tetap lapang dalam menghadapi setiap proses kehidupan. Mari terus bekerja sama untuk tumbuh dan berkembang, menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari keraguan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran, kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 29 Oktober 2025

Nabilla Salwa Fauziyah

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Fokus Penelitian.....	5
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Manfaat Penelitian .....	6
F. Penelitian Terdahulu .....	6
G. Kerangka Berpikir.....	10
H. Metode Penelitian .....	12
I. Sistematika Pembahasan.....	14
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>16</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum .....	16
B. Tinjauan Umum Tentang Hak Merek .....	18
C. Konsep Hak Merek Dalam Hukum Islam.....	26
<b>BAB III DATA PUSTAKA .....</b>	<b>33</b>
A. Perkembangan Pengaturan Merek di Indonesia.....	33

B. Konsep Umum Perlindungan Hukum Terhadap Merek.....	36
C. Kronologi Perkara.....	45
<b>BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN PERLINDUNGAN</b>	
<b>    HAK MEREK DAGANG DALAM PERSPEKTIF</b>	
<b>    HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI</b>	
<b>    INDONESIA (STUDI ATAS KASUS SENGKETA MS</b>	
<b>    GLOW DAN PS GLOW PADA PUTUSAN</b>	
<b>    MAHKAMAH AGUNG NOMOR 161 K/PDT.SUS-</b>	
<b>    HKI/2023).....</b>	<b>50</b>
A. Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang dalam	
Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia .....	50
B. Analisis Putusan Terhadap Persamaan Merek Dagang MS	
Glow Dengan Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor	
161 K/Pdt.Sus-Hki/2023 .....	67
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>84</b>